



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. **FRANKY WALUKOW**, Laki – laki ,Tempat / Tanggal Lahir Sonder / 10 Maret 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Leilem, Jaga VI, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.
2. **SANDRA OLFIANA SANTI**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Tomohon / 23 Oktober 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Leilem, Jaga VI, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 20 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 20 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada 10 Juni 2000 dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 20 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 66/17/2000.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan PARA PEMOHON mempunyai anak yang salah satunya bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW.

3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak PARA PEMOHON :

N a m a : FEBRIAN MICHAEL WALUKOW

Tempat / Tanggal Lahir : Leilem / 19 Februari 2005

U m u r : 16 tahun

Jeniskelamin : Laki - laki

A g a m a : Kristen

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : -

A l a m a t : Jaga VI, Desa Leilem, Kec. Sonder, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang Perempuan :

N a m a : APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW

Tempat / Tanggal Lahir : Tomohon / 28 November 2005

Umur : 16 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : Kristen

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : -

A l a m a t : Kel. Kamasi, Ling. IV, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai -----CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ANAK PARA PEMOHON FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang lahir pada 19 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 02540/Disp/Mhs/2012 dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON (dalam permohonan yang terpisah) yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang suami/ayah dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/ibu.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil PARA PEMOHON telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ps1 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini PARA PEMOHON telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON.
2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW.
3. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir bersama kuasanya yakni HEIVY M.A MANDANG, SH., Advokat pada Kantor ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES beralamat di Jln.Uluna Saroinsong Kel. Koya ling.II Kec. Tondano Selatan Kab.Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 38/SK/2023/PN Tnn, tanggal 20 Januari 2023, dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/17/2000, tanggal 20 Juni 2000, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02540/Disp/Mhs/2012, tanggal 29 November 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102112905081971, tanggal 18 Oktober 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal Mei 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 10/SKBPM-DL/I-2013 tanggal 16 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya KTP atas nama Franky Walukow, tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sesuai aslinya KTP atas nama Sandra Olviani Santi, tanggal 20 Juli 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Sesuai aslinya KTP atas nama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW, tanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DJONIE GONIE;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Tomohon tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang belum cukup umur;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW karena calon istri anak Para Pemohon APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW telah APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW pada tahun 2023;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DRS. ROULDY H. F. MEWOH:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Tomohon tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW karena calon istri anak Para Pemohon APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW telah APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW pada tahun 2023;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sudah siap untuk menikah dengan anak FEBRIAN MICHAEL WALUKOW;
- Bahwa perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW dengan anak bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
- Bahwa baik anak maupun perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW, oleh karena anak Para

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02540/Disp/Mhs/2012, tanggal 29 November 2012, maka bukti tersebut menunjukan bahwa FEBRIAN MICHAEL WALUKOW baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi DJONIE GONIE dan Saksi DRS. ROULDY H. F. MEWOH, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi DJONIE GONIE dan Saksi DRS. ROULDY H. F. MEWOH, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW dengan perempuan bernama APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW telah berpacaran dengan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW yang pada pokoknya anak dan perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW menyetujui hubungan anak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW untuk menikah dengan Perempuan APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW adalah beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama FEBRIAN MICHAEL WALUKOW untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama APRODITA PATRISIA CINTAMI SENDOW;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **6 Januari 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)